



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARLI DAVITSON panggilan ALI bin JEFRI EFENDI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur / tgl lahir : 28 Tahun /17 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balai Nomor 65 B RT 003 RW 001 Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Gunaryadi,S.H.**, Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARLI DAVITSON Pgl. ALI Bin JEFRI EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARLI DAVITSON Pgl. ALI Bin JEFRI EFENDI** selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning dengan berat bersih 19,29 gr (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram);
  - 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda;
  - 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya Telkomsel nomor 081371895122 IMEI 356807/07/977661/1;
  - 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 150FMG5ZJ192447.**Dirampas untuk negara;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HARLI DAVITSON Pgl. ALI Bin JEFRI EFENDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Balai No. 67 B RT 003 RW 001 Kel. Ibuah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa menghubungi kenalannya Pgl. MEME (DPO), saat itu Pgl. MEME (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*sibuk Adek besok?*", kemudian Terdakwa jawab "*mencari galeh iyo Kak*", (mencari barang bekas iya Kak), kemudian Pgl. MEME (DPO) mengatakan "*Sambut besok Dek*" (terima narkotika jenis sabu besok dek), dan Terdakwa jawab "*kabaan se bisuak*" (kasih kabar saja besok), dan Pgl. MEME (DPO) berkata "*oke Dek*".
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan bahwa nanti jam 10.00 WIB mobil travel berangkat dari Pekanbaru. Kemudian sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan bahwa "*apakah Adek ada meteran?*" (apakah Adek ada timbangan?), kemudian Terdakwa menjawab "*ndak adoh Kak*" (tidak ada Kak). Selanjutnya Pgl. MEME (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu nantinya. Kemudian Terdakwa pergi untuk mencari timbangan yang dimaksud dengan menggunakan Becak Motor merek KANZEN warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa mencari timbangan tersebut, Terdakwa tidak mendapatkannya. Sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di daerah Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan "*atas namo sia paket tu Kak?*" (atas nama siapa paket yang dikirim itu Kak?), kemudian Pgl. MEME (DPO) menjawab "*ndak adoh ateh namo sia Doh, paket tu isinyo Kue Coklat Mah*" (tidak ada atas nama siapapun paketnya itu, paket itu isinya adalah Kue Coklat), kemudian Terdakwa berkata, "*kak kirimlah nomor sopir travel tu ka Awak*" (Kakak kirimlah nomor handphone sopir travel itu kepada saya), kemudian Pgl. MEME (DPO) mengirimkan nomor sopir travel tersebut kepada Terdakwa yaitu 081267708420, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sopir travel tersebut yaitu saksi ASRUL ADEK dan mengatakan dimana posisinya. Saksi ASRUL ADEK tersebut ternyata masih berada di sebuah rumah makan, selanjutnya saksi ASRUL ADEK mengatakan bahwa akan menghubungi Terdakwa kembali saat tiba di Sanjai di daerah Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota. Sambil menunggu dihubungi oleh saksi ASRUL ADEK Terdakwa jalan di sekitar daerah Jorong Ketinggian untuk mencari barang bekas.

- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ASRUL ADEK yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Sanjai dekat Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mobil merek Toyota Inova warna Gray dengan lampu sen menyala. Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa melihat mobil travel merek Toyota Inova warna Gray dengan lampu sen menyala berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, dan langsung Terdakwa hampiri. Saksi ASRUL ADEK tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa "*Uda yang menelpon paket tadi?*" (Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?), dan Terdakwa jawab, "*iyo*" (iya), kemudian saksi ASRUL ADEK berkata "*yang ma paket Da?*" (yang mana paket Uda) sambil memperlihatkan bagasi belakang mobil,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab "kue Da", kemudian saksi ASRUL ADEK menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada Terdakwa "Yo iko? Caliak lah lu" (Ya, apakah ini pakatnya, coba lihatlah dulu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda tersebut Terdakwa pegang dengan tangannya kemudian Terdakwa melihat sekilas paper bag tersebut memang berisi Kotak Kue merek Amanda, belum sempat Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda dan kotak kue merek Amanda tersebut, datang saksi ISTIKLAL, SH, MH, saksi YOGI WIRAMADHANI, saksi LUKI SONI dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang dipegang Terdakwa dengan tangan kananya. Kemudian petugas polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh supir travel dan masyarakat sekitar Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, kiriman dari Pgl. MEME (DPO) yang Terdakwa terima dari sopir travel yang bernama saksi ASRUL ADEK, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang belum Terdakwa ketahui karena belum diberitahu oleh Pgl. MEME (DPO) dan sebelum Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terendam Nomor : 347/VI/023100/2024, tanggal 02 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan rincian : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisa dari penyisihan dengan netto/bersih 19,22 (sembilan belas koma dua puluh dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. 24.083.11.16.05.0450.K tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka HARLI DAVITSON Pgl ALI Bin JEFRI EFENDI mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa **HARLI DAVITSON Pgl ALI Bin JEFRI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARLI DAVITSON Pgl. ALI Bin JEFRI EFENDI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Balai No. 67 B RT 003 RW 001 Kel. Ibuah Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Terdakwa menghubungi kenalannya Pgl. MEME (DPO), saat itu Pgl. MEME (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*sibuk Adek besok?*", kemudian Terdakwa jawab "*mencari galeh iyo Kak*", (mencari barang bekas iya Kak), kemudian Pgl. MEME (DPO) mengatakan "*Sambut besok Dek*" (terima narkoba jenis sabu besok dek), dan Terdakwa jawab "*kabaan se bisuak*" (kasih kabar saja besok), dan Pgl. MEME (DPO) berkata "*oke Dek*".
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan bahwa nanti jam 10.00 WIB mobil travel berangkat dari Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan bahwa "*apakah Adek ada meteran?*" (apakah Adek ada timbangan?), kemudian Terdakwa menjawab "*ndak adoh Kak*" (tidak ada Kak). Selanjutnya Pgl. MEME (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu nantinya. Kemudian Terdakwa pergi untuk mencari timbangan yang dimaksud dengan menggunakan Becak Motor merek KANZEN warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa mencari timbangan tersebut, Terdakwa tidak mendapatkannya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di daerah Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi Pgl. MEME (DPO) dan mengatakan "*atas namo sia paket tu Kak?*" (atas nama siapa paket yang dikirim itu Kak?), kemudian Pgl. MEME (DPO) menjawab "*ndak adoh ateh namo sia doh, paket tu isinyo Kue Coklat mah*" (tidak ada atas nama siapapun paketnya itu, paket itu isinya adalah Kue Coklat). Kemudian Terdakwa berkata, "*kak kirimilah nomor sopir travel tu ka Awak*" (Kakak kirimilah nomor handphone sopir travel itu kepada saya), kemudian Pgl. MEME (DPO) mengirimkan nomor sopir travel tersebut kepada Terdakwa yaitu 081267708420, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sopir travel tersebut yaitu saksi ASRUL ADEK dan mengatakan dimana posisinya. Saksi ASRUL ADEK tersebut ternyata masih berada di sebuah rumah makan, selanjutnya saksi ASRUL ADEK mengatakan bahwa akan menghubungi Terdakwa kembali saat tiba di Sanjai di daerah Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota. Sambil menunggu dihubungi oleh saksi ASRUL ADEK, Terdakwa jalan di sekitar daerah Jorong Ketinggian untuk mencari barang bekas.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi ASRUL ADEK yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Sanjai dekat Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mobil merek Toyota Inova warna Gray dengan lampu sen menyala. Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa melihat mobil travel merek Toyota Inova warna Gray dengan lampu sen menyala berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, dan langsung Terdakwa hampiri. Saksi ASRUL ADEK kemudian berkata kepada Terdakwa "*Uda yang menelpon paket tadi?*" (Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?), dan Terdakwa jawab, "*iyu*" (iya), kemudian saksi ASRUL ADEK berkata "*yang ma paket Da?*" (yang mana paket Uda) sambil memperlihatkan bagasi belakang mobil, kemudian Terdakwa jawab "*kue Da*", kemudian saksi ASRUL ADEK menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada saya "*Yo iko? Caliak lah lu*" (Ya, apakah ini paketnya, coba lihatlah dulu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda tersebut Terdakwa pegang dengan tangannya kemudian Terdakwa melihat sekilas paper bag tersebut memang berisi Kotak Kue merek Amanda. Belum sempat Terdakwa membuka isi dari 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda dan kotak kue merek Amanda tersebut, datang saksi ISTIKLAL, SH, MH, saksi YOGI WIRAMADHANI, saksi LUKI SONI dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang dipegang Terdakwa dengan tangan kananya. Kemudian petugas polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa gunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ASRUL ADEK dan masyarakat

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan disita dan dibawa ke kantor Direktorat Narkotika Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, kiriman dari Pgl. MEME (DPO) yang Terdakwa terima dari sopir travel yang bernama saksi ASRUL ADEK, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang belum Terdakwa ketahui karena belum diberitahu oleh Pgl. MEME (DPO) dan sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terendam Nomor : 347/VII/023100/2024, tanggal 02 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861 dengan rincian: 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisa dari penyisihan dengan netto/bersih 19,22 (sembilan belas koma dua puluh dua) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. 24.083.11.16.05.0450.K tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka HARLI DAVITSON Pgl ALI Bin JEFRI EFENDI mengandung Metamfetamin (Positif) termasuk narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa **HARLI DAVITSON Pgl ALI Bin JEFRI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Istiklal, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan Sopir Travel;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menerima paket berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang saat itu sedang dipegang dengan tangan kanannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Pgl. MEME (DPO) sesuai arahnya melalui telepon genggam kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari Informan yang berada di Pekanbaru bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Pekanbaru menuju di Wilayah Payakumbuh oleh seorang laki-laki, kemudian informan memberikan foto berserta identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Husnul Fadhl, laki-laki, umur 40 yang beralamat di Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, informan kembali memberikan informasi bahwa laki-laki dengan ciri-ciri dan identitas dimaksud bernama Husnul Fadhl baru saja mengirimkan paket narkoba jenis sabu dengan cara di masukkan ke dalam kotak kue dan kemudian dikirim dari Pekanbaru menuju Payakumbuh menggunakan jasa travel yaitu mobil merek Toyota Inova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH dengan nomor sopir 081267708420, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya bergerak dari Padang menuju daerah Payakumbuh. Sekira pukul 14.10 WIB setelah melewati Kota Payakumbuh dan meneruskan perjalanan ke Kabupaten Lima puluh Kota, rekan Saksi, yaitu saksi Yogi Wiramadhani menghubungi nomor sopir travel yang diberikan oleh informan, kemudian setelah terhubung saksi Yogi Wiramadhani melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai masyarakat yang akan mengirimkan handphone adiknya yang terbawa dengan maksud supaya tidak terjadi kebocoran informasi perihal pengiriman narkoba jenis sabu tersebut. Saat menghubungi sopir travel tersebut, rekan saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "(Bang, ini travel Bang?)", kemudian Sopir menjawab "iya Bang", kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menanyakan dimana keberadaan sopir saat itu, dan sopir menjawab "di Pangkalan", selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani mengatakan kepada Sopir bahwa ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya sopir menjawab "oke Bang". Kemudian Saksi dan rekan lainnya melanjutkan perjalanan menuju kelok sembilan, sekira pukul 14.40 WIB Saksi dan rekan lainnya sampai di kelok sembilan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani berdiri di pinggir jalan kelok

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan tepatnya di seberang jalan searah dengan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, sedangkan Saksi dan rekan yang lainnya mengamati dari dalam mobil Fortuner, Sekira pukul 14.45 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat mobil Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan berhenti tepat di dekat saksi Yogi Wiramadhani berdiri, kemudian saksi Yogi Wiramadhani langsung menghampiri sopir mobil travel tersebut. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menjelaskan kepada Sopir Travel bahwa ia adalah petugas Polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Sopir, selanjutnya Sopir diminta untuk turun dari dalam Mobil, kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut menanyakan kepada sopir "*ada bawa paket kue Bang?*" kemudian Sopir menjawab "*ada Pak*", sambil membuka bagasi belakang mobil dan sopir menunjuk paket paper Bag Merek Amanda berisikan kotak kue, kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "*kama ka diantaaan Bang?*" (*kemana akan diantarkan Bang?*), dan Sopir menjawab "*ke Tanjung Pati Pak*," kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut mengatakan kepada Sopir untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel tersebut akan diikuti dari belakang. Kemudian Sopir travel melanjutkan perjalanan dan Saksi beserta rekan lainnya mengikuti mobil travel merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut dari belakang. Sekira pukul 15.20 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat bahwa mobil travel berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekira pukul 15.23 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan becak motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dan mengampiri sopir travel. Kemudian Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel merek Toyota Inova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima kiriman narkoba jenis sabu dari Pgl. Meme (DPO) yaitu Pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Kedua pada bulan Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Ketiga pada bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ambil di pinggir jalan di depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan keempat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.20 di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sanilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram di dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menerima arahan dari Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam kepada Terdakwa untuk menentukan kemana membagi dan melempar kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perintah Pgl. Meme (DPO) tersebut mendapatkan upah berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Pgl. Meme (DPO) melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pihak Kepolisian dan dari informasi yang Saksi dan rekan lainnya dapat kalau Terdakwa sudah sering melempar dan memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 milik Terdakwa tersebut dan hasilnya ditemukan SMS dan riwayat panggilan antara Terdakwa dengan kontak nama MB dengan nomor handphone 081266404743 yang merupakan kontak dari seorang perempuan dan Saksi dan Tim tanyakan siapa kontak nama MB tersebut kemudian Terdakwa menjawab kalau kontak nama MB tersebut merupakan Pgl. Meme (DPO);
- Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yogi Wiramadhani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan Sopir Travel;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang menerima paket berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang saat itu sedang dipegang dengan tangan kanannya oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah *Paper Bag* merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Pgl. Meme (DPO) sesuai arahnya melalui telepon genggam kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari Informan yang berada di Pekanbaru bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Pekanbaru menuju di Wilayah Payakumbuh oleh seorang laki-laki, kemudian informan memberikan foto berserta identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Husnul Fadhli, laki-laki, umur 40 yang beralamat di Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, informan kembali memberikan informasi bahwa laki-laki dengan ciri-ciri dan identitas dimaksud bernama Husnul Fadhli baru saja mengirimkan paket narkoba jenis sabu dengan cara di masukkan ke dalam kotak kue dan kemudian dikirim dari Pekanbaru menuju Payakumbuh menggunakan jasa travel yaitu mobil merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH dengan nomor sopir 081267708420, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya bergerak dari Padang menuju daerah Payakumbuh. Sekira pukul 14.10 WIB setelah melewati Kota Payakumbuh dan meneruskan perjalanan ke Kabupaten Lima puluh Kota, Saksi menghubungi nomor sopir travel yang diberikan oleh informan, kemudian setelah terhubung Saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai masyarakat yang akan mengirimkan handphone adiknya yang terbawa dengan maksud supaya tidak terjadi kebocoran informasi perihal pengiriman narkoba jenis sabu tersebut. Saat menghubungi sopir travel tersebut, Saksi mengatakan "(Bang, ini travel Bang?)", kemudian Sopir menjawab "iyo Bang", kemudian Saksi mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya Saksi menanyakan dimana keberadaan sopir saat itu, dan sopir menjawab di Pangkalan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sopir bahwa ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya sopir menjawab "oke Bang". Kemudian Saksi dan rekan lainnya melanjutkan perjalanan menuju kelok sembilan, sekira pukul 14.40 WIB sampai di kelok sembilan, selanjutnya Saksi berdiri di pinggir jalan kelok sembilan tepatnya di seberang jalan searah dengan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, sedangkan rekan Saksi yang lainnya mengamati dari dalam mobil Fortuner, Sekira pukul 14.45 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat mobil Toyota Inova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan berhenti tepat di dekat Saksi berdiri, kemudian Saksi langsung menghampiri sopir mobil travel tersebut. Selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Sopir

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Travel bahwa Ia adalah petugas Polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Sopir, selanjutnya Sopir diminta untuk turun dari dalam Mobil, dan Saksi menanyakan kepada sopir "*ada bawa paket kue Bang?*" kemudian Sopir menjawab "*ada Pak*", sambil membukak bagasi belakang mobil dan sopir menunjuk paket berupa *paper Bag* Merek Amanda berisikan kotak kue, kemudian Saksi mengatakan "*kama ka diantaaan Bang?*" (*kemana akan diantarkan Bang?*), dan Sopir menjawab "*ke Tanjung Pati Pak*," kemudian Saksi mengatakan kepada Sopir untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel tersebut akan diikuti dari belakang. Kemudian Sopir travel melanjutkan perjalanan dan Saksi beserta rekan lainnya mengikuti mobil travel merek Toyota Inova wana Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut dari belakang. Sekira pukul 15.20 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat bahwa mobil travel berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekira pukul 15.23 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan becak motor merek Kanzen wama hitam tanpa nomor polisi dan menghampiri sopir travel. Kemudian Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah *paper bag* merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel merek Toyota Inova wama Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima kiriman narkotika jenis sabu dari Pgl. Meme (DPO) yaitu Pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Kedua pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Ketiga pada bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ambil di pinggir jalan di depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan keempat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.20 di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sanilamak Kecamatan Harau



Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram di dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menerima arahan dari Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam kepada Terdakwa untuk menentukan kemana membagi dan melempar kembali narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perintah Pgl. Meme (DPO) tersebut mendapatkan upah berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Pgl. Meme (DPO) melalui aplikasi DANA;
  - Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pihak Kepolisian dan dari informasi yang Saksi dan rekan lainnya dapat kalau Terdakwa sudah sering melempar dan memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 milik Terdakwa tersebut dan hasilnya ditemukan SMS dan riwayat panggilan antara Terdakwa dengan kontak nama MB dengan nomor handphone 081266404743 yang merupakan kontak dari seorang perempuan dan Saksi dan Tim tanyakan siapa kontak nama MB tersebut kemudian Terdakwa menjawab kalau kontak nama MB tersebut merupakan Pgl. Meme (DPO);
  - Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Jenis sabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. **Luki Soni.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Polisi lainnya dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat dan Sopir Travel;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang menerima paket berupa 1 (satu) buah *Paper Bag* merek Amanda yang saat itu sedang dipegang dengan tangan kanannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah *Paper Bag* merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merk Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain atas suruhan dari Pgl. Meme (DPO) sesuai arahnya melalui telepon genggam kepada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan Polisi lainnya mendapat informasi dari Informan yang berada di Pekanbaru bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju di Wilayah Payakumbuh oleh seorang laki-laki, kemudian informan memberikan foto berserta identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Husnul Fadhli, laki-laki, umur 40 yang beralamat di Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, informan kembali memberikan informasi bahwa laki-laki dengan ciri-ciri dan identitas dimaksud bernama Husnul Fadhli

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja mengirimkan paket narkoba jenis sabu dengan cara di masukkan ke dalam kotak kue dan kemudian dikirim dari Pekanbaru menuju Payakumbuh menggunakan jasa travel yaitu mobil merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH dengan nomor sopir 081267708420. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya bergerak dari Padang menuju daerah Payakumbuh. Sekira pukul 14.10 WIB setelah melewati Kota Payakumbuh dan meneruskan perjalanan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, rekan Saksi, yaitu saksi Yogi Wiramadhani menghubungi nomor sopir travel yang diberikan oleh informan, kemudian setelah terhubung, saksi Yogi Wiramadhani melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai masyarakat yang akan mengirimkan handphone adiknya yang terbawa dengan maksud supaya tidak terjadi kebocoran informasi perihal pengiriman narkoba jenis sabu tersebut. Saat menghubungi sopir travel tersebut, saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "(Bang, ini travel Bang?), kemudian Sopir menjawab "iyo Bang", kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menanyakan dimana keberadaan sopir saat itu, dan sopir menjawab di Pangkalan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani mengatakan kepada Sopir bahwa ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya sopir menjawab "oke Bang". Kemudian Saksi dan rekan lainnya melanjutkan perjalanan menuju kelok sembilan, sekira pukul 14.40 WIB Saksi dan rekan lainnya sampai di kelok sembilan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani berdiri di pinggir jalan kelok sembilan tepatnya di seberang jalan searah dengan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, sedangkan Saksi dan rekan yang lainnya mengamati dari dalam mobil Fortuner. Sekira pukul 14.45 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat mobil Toyota Inova wana Gray Nomor Polisi B 1120 JUH sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan berhenti tepat di dekat saksi Yogi Wiramadhani berdiri, kemudian saksi Yogi Wiramadhani langsung menghampiri sopir mobil travel tersebut. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menjelaskan kepada Sopir Travel bahwa ia adalah petugas Polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Sopir, selanjutnya Sopir diminta untuk turun dari dalam Mobil, kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut menanyakan kepada sopir "ada bawa paket kue Bang?" kemudian Sopir menjawab "ada Pak", sambil membuka bagasi belakang mobil dan sopir menunjuk paket *paper Bag* Merek Amanda berisikan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kue, kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "*kama ka diantaaan Bang?*" (*kemana akan diantarkan Bang?*), dan Sopir menjawab "*ke Tanjung Pati Pak,*" kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut mengatakan kepada Sopir untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel tersebut akan diikuti dari belakang. Kemudian Sopir travel melanjutkan perjalanan sedangkan Saksi beserta rekan lainnya mengikuti mobil travel merek Toyota Inova wana Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut dari belakang. Sekira pukul 15.20 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat bahwa mobil travel berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekira pukul 15.23 WIB, Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa datang dengan menggunakan becak motor merek Kanzen wama hitam tanpa nomor polisi dan mengampiri sopir travel. Kemudian Saksi dan rekan lainnya melihat Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel merek Toyota Inova wana Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima kiriman narkoba jenis sabu dari Pgl. Meme (DPO) yaitu Pertama pada bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Kedua pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara diambil di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Ketiga pada bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan cara di ambil di pinggir jalan di depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan keempat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.20 di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sanilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) gram di dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan menerima arahan dari Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam kepada

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menentukan kemana membagi dan melempar kembali narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perintah Pgl. Meme (DPO) tersebut mendapatkan upah berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh Pgl. Meme (DPO) melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari pihak Kepolisian dan dari informasi yang Saksi dan rekan lainnya dapat kalau Terdakwa sudah sering melempar dan memberikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya ada melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 milik Terdakwa tersebut dan hasilnya ditemukan SMS dan riwayat panggilan antara Terdakwa dengan kontak nama MB dengan nomor handphone 081266404743 yang merupakan kontak dari seorang perempuan dan Saksi dan Tim tanyakan siapa kontak nama MB tersebut kemudian Terdakwa menjawab kalau kontak nama MB tersebut merupakan Pgl. Meme (DPO);
- Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. **Asrul Adek**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau, Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota terkait masalah sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut oleh Polisi karena saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, ketika itu Terdakwa baru saja mengambil

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kiriman dari Pekanbaru berupa *Paper Bag* merek Amanda berisi kotak kue yang di dalam paket tersebut Saksi bawa menggunakan mobil Travel merek Toyota Inova warna Gray, kemudian Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang baru diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan, kemudian Saksi melihat Polisi menemukan di dalam 1 (satu) buah *Paper Bag* merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat ada terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip wama bening dibalut lakban warna kuning yang saat Terdakwa ditangkap barang tersebut berada ditangan kanan Terdakwa. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri colana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi juga ada masyarakat umum lainnya yang menyaksikan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh seseorang dari Pekanbaru;
- Bahwa yang mengirimkan Paket *Paper Bag* merek Amanda berisikan kotak kue yang Saksi antarkan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh dengan menggunakan mobil Travel yang Saksi kendarai tersebut Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB di loket Travel Payakumbuh Wisata Express Jalan Tiung Ujung Nomor 20 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dimana Saksi melihat laki-laki yang memberikan paket *Paper Bag* merek Amanda tersebut kepada petugas loket saat di Pekanbaru tetapi Saksi tidak kenal dengan orang tersebut. Sedangkan paket *Paper Bag* merek Amanda berisikan kotak kue tersebut akan Saksi antar ke Payakumbuh dengan nomor handphone penerima yaitu 081266404743, yang setelah Saksi hubungi nomor tersebut ternyata adalah seorang perempuan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa isi dari *Paper Bag* merek Amanda yang dikirimkan melalui mobil Travel yang Saksi kendarai tersebut dan Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap dan Saksi sudah merasa curiga saat diperjalanan sampai di kelok 9 saat Saksi ditemui oleh seseorang yang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku Polisi dan meminta Saksi untuk mengantarkan paket tersebut kepada orang yang akan menerimanya dan setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi tahu kalau isi di dalam Paper Bag merek Amanda adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat akan berangkat menuju Payakumbuh Saksi mengambil paket paper Bag merek Amanda berisikan kotak kue tersebut dari petugas loket dan petugas loket mengatakan kepada Saksi kalau paket paper bag berisikan kotak kue tersebut untuk diantarkan ke Payakumbuh dan nomor penerimanya yaitu 081266404743, kemudian Saksi langsung menghubungi nomor penerima paket tersebut, setelah terhubung ternyata seorang perempuan yang menjawab dan Saksi menanyakan kepada perempuan tersebut " *kemana paket akan diantar kak?*" kemudian perempuan tersebut menjawab " *ke Payakumbuh Bang, beko pas masuk Payakumbuh, abang telephone se awak baliak, soalnya awak beko kalua*" ( *ke Payakumbuh Bang, nanti setelah masuk Payakumbuh hubungi saya lagi, soalnya saya akan keluar*), kemudian Saksi menjawab " *oke Kak*" Kemudian Saksi berangkat dari Pekanbaru menuju Payakumbuh dengan mengemudikan mobil travel, sekira pukul 14.00 WIB saat diperjalanan melintasi daerah Pangkalan, Saksi dihubungi oleh seseorang laki-laki dan mengatakan kepada Saksi " *bang, alah tibo dima Bang?, ko awak yang akan mengambil paket Kue Bang*" ( *Bang, sudah tiba dimana Bang?, ini saya yang akan mengambil paket Kue Bang*), kemudian Terdakwa mengatakan " *di rumah makan daerah Pangkalan Bang, bukannya cewek panarimo paket kue ko?*" ( *di rumah makan daerah Pangkalan, bukannya seorang cewek yang akan menerima paket kue ini?*), kemudian laki-laki tersebut mengatakan " *itu kakak wak mah Bang, nyo dak bisa kalua manjapuik Paket, awak manarimo Bang*" ( *itu kakak saya Bang, dia tidak bisa keluar untuk menjemput paket kue tersebut, saya yang menerima paket tersebut Bang*), kemudian Saksi mengatakan " *kama wak antaan paket ko Bang?*" ( *kemana saya antarkan paket ini Bang?*), kemudian laki-laki tersebut mengatakan " *ke Tanjung Pati Bang*", kemudian Saksi mengatakan bahwa akan menghubungi laki-laki tersebut saat tiba di Sanjai yaitu di daerah Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal dan mengatakan " *Bang, iko travel Bang?*" ( *Bang, ini travel Bang?*), kemudian Saksi menjawab " *iyo Bang*", kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya laki-laki tersebut

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana keberadaan Saksi saat itu, dan Saksi menjawab di Pangkalan, selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan bahwa ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya Saksi menjawab "oke Bang" Sekira pukul 14.45 WIB, saat di kelok sembilan Saksi melihat seorang laki-laki menunggu di pinggir Jalan berseberangan dengan mobil Fortuner warna Hitam berhenti dan Saksi berhenti di dekat laki-laki tersebut berdiri. Kemudian Saksi langsung dihampiri oleh laki-laki tersebut dan menjelaskan kepada Saksi kalau ia adalah petugas polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Saksi, selanjutnya Saksi diminta untuk turun dari dalam Mobil, kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Saksi "ada bawa paket kue Bang?" kemudian Saksi menjawab "ada Pak", sambil membukak bagasi belakang mobil dan Saksi menunjuk paket paper Bag Merek Amanda berisikan kotak kue, kemudian petugas Polisi mengatakan "kamu ka diantaa Bang?" (kemana akan diantarkan Bang?), dan saya menjawab "ke Tanjung Pati Pak," kemudian Petugas Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel yang Saksi kendarai akan diikuti oleh Petugas Polisi dari belakang. Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan petugas polisi mengikuti mobil Saksi dari belakang. Sekira pukul 15.10 WIB Saksi sampai di Sanjai yaitu di daerah Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi kembali menghubungi laki-laki yang akan menerima paket paper bag berisikan kotak kue tersebut dan kemudian Saksi janji dengan laki-laki tersebut untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sesampainya Saksi di lokasi kemudian datang seorang laki-laki dengan menggunakan becak motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dan mengampiri Saksi. Kemudian Saksi mengatakan "Uda yang menelphone paket tadi?" (Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?", kemudian laki-laki tersebut menjawab "iya" (iya), kemudian Saksi mengatakan "yang mau paket Da?" (yang mau paket Uda) sambil Saksi memperlihatkan bagasi belakang mobil, kemudian laki-laki tersebut menjawab "kue Da", kemudian Saksi menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada laki-laki tersebut "Yo Iko?, caliak lah Lu" (apakah ini pakatnya, coba lihatlah dulu), kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel tersebut. Setelah Terdakwa memegang Paper Bag merek Amanda tersebut Polisi datang dan menangkap serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Harli Davitson panggilan Ali bin Jefri Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Sumbar hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang sedang Terdakwa pegang saat menerima kiriman dari Pgl. Meme (DPO) dari sopir travel;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Balai Nomor 67 B RT 003 RW 001 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa dihubungi Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam dan kemudian Pgl. Meme mengatakan kepada Terdakwa "*sibuk Adek besok?*", kemudian Terdakwa jawab "*mencari galeh yo Kak*", (*mencari barang bekas iya Kak*), kemudian Pgl. Meme mengatakan "*Sambut besok Dek*" (*terima narkoba jenis sabu besok dek*), dan Terdakwa jawab "*kabaan se bisuak*" (*kasih kabar saja besok*), dan Pgl. Meme berkata "*oke Dek*". Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl. Meme dan mengatakan bahwa nanti jam 10.00 WIB mobil travel berangkat dari Pekanbaru. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Pgl. Meme dan mangatakan bahwa "*apakah Adek ada meteran?*" (*apakah Adek ada timbangan?*), kemudian Terdakwa menjawab "*ndak adoh Kak*" (*tidak ada Kak*). Selanjutnya Pgl. Meme

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan yang akan digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu nantinya. Kemudian Terdakwa pergi untuk mencari timbangan yang dimaksud dengan menggunakan Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa mencari timbangan tersebut, Terdakwa tidak mendapatkannya. Sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di daerah Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menghubungi Pgl. Meme dan mengatakan "*atas namo sia paket tu Kak?*" (*atas nama siapa paket yang dikirim itu Kak?*) dan Pgl. Meme menjawab "*ndak adoh ateh namo sia Doh, paket tu isinyo Kue Coklat Mah*" (*tidak ada atas nama siapapun paket itu, paket itu isinya adalah Kue Coklat*), kemudian Terdakwa berkata, "*kak kirimlah nomor sopir travel tu ka Awak*" (*Kakak kirimlah nomor handphone sopir travel itu kepada saya*), kemudian Pgl. Meme mengirimkan nomor sopir travel tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi sopir travel tersebut dengan menanyakan **dimana** posisinya. Lalu sopir tersebut mengatakan kalau masih berada di sebuah rumah makan, selanjutnya sopir tersebut mengatakan akan menghubungi Terdakwa kembali saat tiba di Sanjai yaitu di daerah Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sambil menunggu dihubungi oleh sopir tersebut Terdakwa jalan di sekitar daerah Jorong Ketinggian untuk mencari barang bekas;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa dihubungi oleh sopir yang mengatakan sudah sampai di Sanjai dekat Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mobil merek Toyota Innova warna Gray dengan lampu sen menyala. Sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa melihat mobil travel merek Toyota Inova warna Gray dengan lampu sen menyala berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan langsung Terdakwa hampiri. Kemudian sopir tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*Uda yang menelpon paket tadi?*" (*Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?*), dan Terdakwa jawab, "*iyoo*" (*iya*), kemudian sopir berkata "*yang ma paket Da?*" (*yang mana paket Uda*) sambil memperlihatkan bagasi belakang mobil, kemudian Terdakwa jawab "*kue Da*", kemudian sopir menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada Terdakwa "*Yo iko? Caliak lah lu*" (*Ya, apakah ini paketnya, coba lihatlah dulu*), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi belakang mobil travel tersebut. Setelah 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda tersebut Terdakwa pegang tiba-tiba datang beberapa orang Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh sopir travel dan masyarakat umum lalu ditemukan berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang Terdakwa pegang sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Kemudian Polisi juga menyita 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang ada di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang sebelumnya Terdakwa kendari untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda di dalam 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat tersebut biasanya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dengan cara dilempar di tempat yang telah ditentukan setelah menerima perintah dari Pgl. Meme (DPO) melalui komunikasi dengan telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis sabu dari Pgl. Meme. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak sekitar 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Veloz dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Sampoerna dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme sama dengan yang pertama yaitu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang ketiga pada hari pada dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kaleng rokok Surya dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di pinggir Jalan depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan yang keempat saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;

- Bahwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari Pgl. Meme yaitu uang berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim lewat akun DANA dan Terdakwa dan juga dapat menggunakan narkoba secara gratis setiap Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Pgl. Meme yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan/lempar kepada orang lain atas arahan dari Pgl. Meme;
- Bahwa sebelumnya telah dijanjikan oleh Pgl. Meme uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, namun keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk yang terakhir tersebut belum ada Terdakwa terima tetapi dari menerima dan melempar narkoba jenis sabu yang pertama hingga yang ketiga Terdakwa sudah menerima upah dengan total sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Pgl. Meme ke aplikasi DANA Terdakwa dengan nomor handphone 082169936961;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu secara langsung kepada orang lain karena yang berurusan tentang jual beli sabu langsung kepada Pgl. Meme, sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan untuk melempar dan memberikan sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl. Meme sekitar 1 (satu) tahun sebelum Terdakwa ditangkap karena dikenalkan oleh kenalan Terdakwa yang lain dengan cara memberikan nomor handphone saya kepada Pgl. Meme dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pgl. Meme, tida pula pernah bertemu dengan Pgl. Meme, namun sebelumnya pada bulan Maret 2024 pernah melakukan video call dengan Pgl. Meme;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut;

1. Berkas Perkara BP/136/VI/2024/Ditresnarkoba atas nama Harli Davitson panggilan Ali bin Jefri Efendi tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia Polda Sumatera Barat Direktorat Reserse Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga Narkotika jenis sabu oleh Perum Pengadaan Cabang Terandang Nomor : 347/VI/023100/2024, tanggal 02 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 dengan rincian : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisa dari penyisihan dengan netto/bersih 19,22 (sembilan belas koma dua puluh dua) gram untuk pembuktian di persidangan;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0463 tanggal 5b Juni 2024 dari Balai Besar Pom Padang yang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. 24.083.11.16.05.0450.K tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Harli Davitson Pgl Ali Bin Jefri Efendi mengandung Metamfetamin (Positif) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning dengan berat bersih 19,29 gr (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram);
2. 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda;
3. 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya Telkomsel nomor 081371895122 IMEI 356807/07/977661/1;
5. 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 150FMG5ZJ192447

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni yang merupakan Anggota Polisi pada Polda Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terkait masalah Shabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Istiklal, saksi saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni mendapat informasi dari Informan yang berada di Pekanbaru bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Pekanbaru menuju Wilayah Payakumbuh oleh seorang laki-laki, kemudian informan memberikan foto berserta identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Husnul Fadhli, laki-laki, umur 40 yang beralamat di Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, informan kembali memberikan informasi bahwa laki-laki dengan ciri-ciri dan identitas dimaksud bernama Husnul Fadhli baru saja mengirimkan paket narkoba jenis sabu dengan cara di masukkan ke dalam kotak kue dan kemudian dikirim dari Pekanbaru menuju Payakumbuh menggunakan jasa travel yaitu mobil merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH dengan nomor sopir 081267708420. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni berangkat dari Padang menuju daerah Payakumbuh. Sekira pukul 14.10 WIB setelah melewati Kota Payakumbuh lalu meneruskan perjalanan ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi Yogi Wiramadhani menghubungi nomor sopir travel (saksi Asrul adek) yang diberikan oleh informan, setelah terhubung, saksi Yogi Wiramadhani melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai masyarakat yang akan mengirimkan handphone adiknya yang terbawa dengan maksud supaya tidak terjadi kebocoran informasi perihal pengiriman narkoba jenis sabu tersebut. Saat menghubungi sopir travel tersebut, saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "(Bang, ini travel Bang?), kemudian Sopir menjawab "iya Bang (iya, bang)", kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menanyakan dimana keberadaan sopir (saksi Asrul Adek) saat itu, dan saksi Asrul Adek menjawab di Pangkalan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi Asrul Adek bahwa Ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya saksi Asrul Adek menjawab "oke Bang". Kemudian saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni melanjutkan perjalanan menuju kelok sembilan, sekira pukul 14.40 WIB sampai di kelok sembilan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani berdiri di pinggir jalan kelok sembilan tepatnya di seberang jalan searah dengan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, sedangkan saksi Istiklal dan saksi Luki Soni mengamati dari dalam mobil Fortuner. Sekira pukul 14.45 WIB, mobil Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH berhenti tepat di dekat saksi Yogi Wiramadhani berdiri, kemudian saksi Yogi Wiramadhani langsung menghampiri saksi Asrul Adek yang merupakan sopir mobil travel tersebut. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menjelaskan kepada saksi Asrul Adek bahwa Ia adalah Anggota Polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi Asrul Adek, selanjutnya saksi Asrul Adek diminta untuk turun dari dalam Mobil, lalu saksi Yogi Wiramadhani tersebut menanyakan kepada saksi Asrul Adek "ada bawa paket kue Bang?" kemudian saksi Asrul Adek menjawab "ada Pak", sambil membuka bagasi belakang mobil dan menunjuk paket *paper Bag* Merek Amanda berisikan kotak kue, kemudian saksi Yogi Wiramadhani menanyakan "kama ka diantaa Bang?" (*kemana akan diantarkan Bang?*), dan saksi Asrul Adek menjawab "ke Tanjung Pati Pak," kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut mengatakan kepada saksi Asrul Adek untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel tersebut akan diikuti dari belakang. Kemudian saksi Asrul Adek melanjutkan perjalanan sedangkan saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni mengikuti mobil travel merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut dari belakang.

- Bahwa sekira pukul 15.20 WIB, mobil travel berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekira pukul 15.23 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan becak motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dan menghampiri saksi Asrul Adek. Kemudian saksi Asrul Adek mengatakan "Uda yang menelphone paket tadi?" (*Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?*), kemudian Terdakwa tersebut menjawab "iya" (*iya*), kemudian saksi Asrul Adek menanyakan yang mana pakatnya sambil memperlihatkan bagasi belakang



mobil, kemudian Terdakwa tersebut menjawab "kue Da", kemudian saksi Asrul Adek menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada Terdakwa tersebut "Yo Iko?, caliak lah Lu" (apakah ini pakatnya, coba lihatlah dulu), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel tersebut. Setelah Terdakwa memegang Paper Bag merek Amanda tersebut saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Asrul Adek dan masyarakat sekitar yang dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa. Kemudian juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dari travel karena pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Balai Nomor 67 B RT 003 RW 001 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa dihubungi Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam dan disuruh untuk mengambil shabu. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl. Meme dan mengatakan bahwa nanti jam 10.00 WIB mobil travel berangkat dari Pekanbaru. Dimana nantinya Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda di dalam 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat tersebut biasanya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dengan cara dilempar/diletakkan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan perintah dari Pgl. Meme (DPO) melalui komunikasi dengan telepon genggam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Pgl. Meme. Yang pertama yaitu pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak sekitar 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Veloz dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Sampoerna dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme sama dengan yang pertama yaitu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang ketiga pada hari pada dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kaleng rokok Surya dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di pinggir Jalan depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan yang keempat saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;

- Bahwa setiap mengantarkan atau melempar Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Pgl. Meme yaitu uang berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat akun DANA dan selain itu juga Terdakwa juga dapat menggunakan narkotika secara gratis setiap Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Pgl. Meme yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan/lempar kepada orang lain atas arahan dari Pgl. Meme;
- Bahwa Pgl. Meme menjadikan uang sebanyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan melepamarkan Narkotika jenis shabu dalam perkara ini namun belum ada Terdakwa terima, namun dari menerima dan melempar narkotika jenis sabu yang pertama hingga yang ketiga Terdakwa sudah menerima upah dengan total sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Pgl. Meme ke aplikasi DANA Terdakwa dengan nomor handphone 082169936961;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga Narkotika jenis sabu oleh Perum Pengadaian Cabang Terandam Nomor : 347/VI/023100/2024, tanggal 02 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh WIRA Friska Ashadi NIK. P.87861 dengan rincian : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisa dari penyisihan dengan netto/bersih 19,22 (sembilan belas koma dua puluh dua) gram untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0463 tanggal 5 Juni 2024 dari Balai Besar Pom Padang yang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. 24.083.11.16.05.0450.K tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Harli Davitson Pgl Ali Bin Jefri Efendi mengandung Metamfetamin (Positif) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polda Sumbar;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar terdakwa Harli Davitson panggilan Ali bin Jefri Efendi adalah sebagaimana identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di tangkap oleh saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni yang merupakan Anggota Polisi pada Polda Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 15.23 WIB yang bertempat di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota terkait masalah Shabu;

Menimbang, bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Istiklal, saksi saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni mendapat informasi dari Informan yang berada di Pekanbaru bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju di Wilayah Payakumbuh oleh seorang laki-laki, kemudian informan memberikan foto berserta identitas laki-laki tersebut yaitu bernama Husnul Fadhli, laki-laki, umur 40 yang beralamat di Pekanbaru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, informan kembali memberikan informasi bahwa laki-laki dengan ciri-ciri dan identitas dimaksud baru saja mengirimkan paket narkotika jenis sabu dengan cara di masukkan ke dalam kotak kue dan kemudian dikirim dari Pekanbaru menuju Payakumbuh menggunakan jasa travel yaitu mobil merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH dengan nomor sopir 081267708420. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni berangkat dari Padang menuju daerah Payakumbuh. Sekira pukul 14.10 WIB setelah melewati Kota Payakumbuh dan meneruskan perjalanan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Yogi Wiramadhani menghubungi nomor sopir travel (saksi Asrul adek) yang diberikan oleh informan, setelah terhubung, saksi Yogi Wiramadhani melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai masyarakat yang akan mengirimkan handphone adiknya yang terbawa dengan maksud supaya tidak terjadi kebocoran informasi perihal pengiriman narkotika jenis sabu tersebut. Saat menghubungi sopir travel tersebut, saksi Yogi Wiramadhani mengatakan "(Bang, ini travel Bang?), kemudian Sopir menjawab "iya Bang (iya, bang)", kemudian saksi Yogi Wiramadhani mengatakan bahwa ia ingin mengirimkan paket berupa Handphone milik adiknya yang terbawa, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menanyakan dimana keberadaan sopir (saksi Asrul

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek) saat itu, dan saksi Asrul Adek menjawab di Pangkalan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani mengatakan kepada saksi Asrul Adek bahwa Ia menunggu di pinggir Jalan di Kelok Sembilan dengan menggunakan mobil Fortuner Hitam. Selanjutnya saksi Asrul Adek menjawab "oke Bang". Kemudian saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni melanjutkan perjalanan menuju kelok sembilan, sekira pukul 14.40 WIB sampai di kelok sembilan, selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani berdiri di pinggir jalan kelok sembilan tepatnya di seberang jalan searah dengan kendaraan dari Pekanbaru menuju Payakumbuh, sedangkan saksi Istiklal dan saksi Luki Soni mengamati dari dalam mobil Fortuner. Sekira pukul 14.45 WIB, mobil Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan berhenti tepat di dekat saksi Yogi Wiramadhani berdiri, kemudian saksi Yogi Wiramadhani langsung menghampiri saksi Asrul Adek yang merupakan sopir mobil travel tersebut. Selanjutnya saksi Yogi Wiramadhani menjelaskan kepada saksi Asrul Adek bahwa Ia adalah petugas Polisi dari Polda Sumbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada Sopir, selanjutnya saksi Asrul Adek diminta untuk turun dari dalam Mobil, kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut menanyakan kepada saksi Asrul Adek "ada bawa paket kue Bang?" kemudian saksi Asrul Adek menjawab "ada Pak", sambil membuka bagasi belakang mobil dan menunjuk paket *paper Bag* Merek Amanda berisikan kotak kue, kemudian saksi Yogi Wiramadhani menanyakan "kama ka diantaaan Bang?" (*kemana akan diantarkan Bang?*), dan saksi Asrul Adek menjawab "ke Tanjung Pati Pak," kemudian saksi Yogi Wiramadhani tersebut mengatakan kepada saksi Asrul Adek untuk dapat mengirimkan Paket tersebut sampai kepada penerimanya dan mobil travel tersebut akan diikuti dari belakang. Kemudian saksi Asrul Adek melanjutkan perjalanan sedangkan saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni mengikuti mobil travel merek Toyota Innova warna Gray Nomor Polisi B 1120 JUH tersebut dari belakang. Sekira pukul 15.20 WIB, mobil travel berhenti di Samping Warung Kopi Tiga Dara Jalan Raya Sumbar-Riau Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekira pukul 15.23 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan becak motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dan menghampiri saksi Asrul Adek. Kemudian saksi Asrul Adek mengatakan "Uda yang menelphone paket tadi?" (*Uda yang menghubungi dan menanyakan paket tadi?*), kemudian Terdakwa tersebut menjawab "iya" (*iya*), kemudian saksi Asrul Adek menanyakan yang mana paketnya sambil memperlihatkan bagasi belakang mobil, kemudian Terdakwa tersebut menjawab "kue Da", kemudian saksi Asrul

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek menunjuk 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda sambil mengatakan kepada Terdakwa tersebut "Yo Iko?, caliak lah Lu" (*apakah ini pakatnya, coba lihatlah dulu*), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paper bag merek Amanda dari dalam bagasi belakang mobil travel tersebut. Setelah Terdakwa memegang Paper Bag merek Amanda tersebut saksi Istiklal, saksi Yogi Wiramadhani dan saksi Luki Soni datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Asrul Adek dan masyarakat sekitar dan dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda yang berisikan 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning yang ditemukan saat dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan provider Telkomsel nomor 081371895122 yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa untuk menjemput paket yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dari travel karena pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah di Jalan Balai Nomor 67 B RT 003 RW 001 Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, lalu Terdakwa dihubungi Pgl. Meme (DPO) melalui telepon genggam dan disuruh untuk mengambil shabu. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Pgl. Meme dan mengatakan bahwa nanti jam 10.00 WIB mobil travel berangkat dari Pekanbaru. Dimana nantinya Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda di dalam 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat tersebut biasanya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dengan cara dilempar di tempat yang telah ditentukan berdasarkan perintah dari Pgl. Meme (DPO) melalui komunikasi dengan telepon genggam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sudah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis sabu dari Pgl. Meme. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak sekitar 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Feloz dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di bawah tiang listrik di pinggir

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat lagi di bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kotak rokok merek Sampoerna dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme sama dengan yang pertama yaitu di bawah tiang listrik di pinggir Jalan sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang ketiga pada hari pada dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram di dalam kaleng rokok Surya dengan cara Terdakwa ambil atas arahan dari Pgl. Meme di pinggir Jalan depan SMA Negeri 3 Payakumbuh sekitar daerah Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan yang keempat saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di dalam Paper Bag merek Amanda di dalam kotak kue merek Amanda Rasa Coklat;

Menimbang, bahwa setiap mengantarkan atau melempar Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan dari Pgl. Meme yaitu uang berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat akun DANA dan selain itu juga Terdakwa juga dapat menggunakan narkotika secara gratis setiap Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Pgl. Meme yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berikan/lempar kepada orang lain atas arahan dari Pgl. Meme. Terhadap Narkotika jenis shabu disita pada saat penangkapan Terdakwa, Pgl. Meme menjanjikan uang sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan melemparkan Narkotika jenis shabu namun belum ada Terdakwa terima, namun dari menerima dan melempar/meletakkan narkotika jenis sabu yang pertama hingga yang ketiga tersebut Terdakwa sudah menerima upah dengan total sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan oleh Pgl. Meme ke aplikasi DANA Terdakwa dengan nomor handphone 082169936961;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatan terkait shabu tersebut. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan tidak ada kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang merupakan shabu yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Asrul Adek yang tujuannya akan dilemparkan/letakkan/dikirimkan kepada orang lain atas suruhan Pgl. Meme tersebut telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0463 tanggal 5

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 dari Balai Besar Pom Padang yang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories nomor Lab. 24.083.11.16.05.0450.K tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Harli Davitson Pgl Ali Bin Jefri Efendi mengandung Metamfetamin (Positif) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya kiriman Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa dari saksi Asrul Adek yang merupakan sopir travel yang mengirimkan paket dari seseorang atas perintah Pgl. Meme kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa akan menyerahkan ke orang lain dengan cara Terdakwa meletakkan/membuang/melemparkan Narkotika Glongan I jenis shabu tersebut ketempat yang ditentukan oleh Pgl. Meme kemudian atas pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Pgl. Meme dengan kisaran mulai dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta tersebut di atas hanya diperoleh dari Pengakuan Terdakwa, namun oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa juga sudah merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pengertian uraian unsur di atas merupakan perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dan bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mungkin diberikan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan paraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I”** menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kekhususan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang membedakannya dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut. Unsur ini mensyaratkan, bahwa narkotika golongan I yang ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, apabila dalam bentuk tanaman beratnya harus melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya harus melebihi 5 (lima) gram. Terdapatnya alternatif di unsur ini tentang bentuk dari narkotika golongan I yang berpengaruh pada ketentuan jumlah minimalnya, menunjukan apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Perum Pengadaan Cabang Terandam Nomor : 347/VI/023100/2024, tanggal 2 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK. P.87861 dengan rincian : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang dengan berat barang bukti netto/bersih 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, disisihkan untuk uji labfor dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan Labfor dan sisa dari penyisihan dengan netto/bersih 19,22 (sembilan belas koma dua puluh dua) gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena berat bersih barang bukti narkotika Golongan I jenis Shabu yang termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini beratnya 19,29 (sembilan belas koma dua puluh sembilan) gram, maka unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam alternatif “yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti nomor urut 4 dan 5 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Narkotika maka berdasarkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan juga merupakan Target Operasi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dit Resnarkoba dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang sudah layak, tepat dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harli Davitson panggilan Ali bin Jefri Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan** denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna kuning dengan berat bersih 19,29 gr (sembilan belas koma dua puluh sembilan gram);
- 1 (satu) buah Paper Bag merek Amanda;
- 1 (satu) buah kotak kue merek Amanda Rasa Coklat

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya Telkomsel nomor 081371895122 IMEI 356807/07/977661/1;
- 1 (satu) unit Becak Motor merek Kanzen warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 150FMG5ZJ192447;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Neli Gusti Ade, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)